



PUTUSAN

Nomor 247 K/Mil/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer II - 08 Bandung, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **PAWIT;**
Pangkat/NRP : Serda/ 21170222570598;
Jabatan : Danru 2/Morse/Kibant Yonif 315/Grd;
Kesatuan : Yonif 315/Garuda Rem 061/SK;
Tempat, Tanggal Lahir : Jayapura, 28 Mei 1998;
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Asrama Yonif 315/Grd Jalan Mayjen Ishak Juarsa, Kelurahan Gunung Batu, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Militer sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Pertama : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 Huruf a KUHP; atau
Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung tanggal 15 Mei 2019 sebagai berikut :

- Mohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Seorang pria yang turut serta

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 247 K/Mil/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan zina” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 Huruf a KUHP:

- Dengan mengingat Pasal 6 KUHPM, Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang pada hari ini untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berupa :

Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara;

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer;

- Mohon agar Terdakwa ditahan;
- Barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Nikah Nomor - tanggal -;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukan Istri (KPI) atas nama Istri; Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 56-K/PM. II-09/AD/IV/2019 tanggal 27 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu PAWIT, Serda NRP 21170222570598 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Nikah Nomor - tanggal -;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukan Istri (KPI) atas nama Istri; Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 247 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi II-Jakarta Nomor 43-K/BDG/PMT-II/AD/VI/2019 tanggal 17 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Handoyo, S.H. Kapten Chk NRP 21940113550772;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 56-K/PM.II-09/AD/IV/2019 tanggal 27 Mei 2019 untuk seluruhnya;
3. Membebaskan untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/56-K/PM.II-09/AD/VIII/2019 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer II-09 Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2019, Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi II-Jakarta tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 9 September 2019 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 9 September 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi II-Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung pada tanggal 13 Agustus 2019 dan Oditur Militer tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Agustus 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 9 September 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 247 K/Mil/2019



waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Oditur Militer tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer dalam memori kasasi selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi II-Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung atas terbuktinya dakwaan Oditur Militer Pasal 281 Ke-1 KUHP tidak salah dalam menerapkan hukum dan penjatuhan pidana kepada Terdakwa *in casu* sudah tepat dan benar. *Judex Facti* dalam putusannya telah tepat dan benar memberikan pertimbangan hukumnya, karena sesuai dengan fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa *in casu*, dengan alasan Putusan *Judex Facti* tersebut tidak akan memberikan efek jera dan tidak memberikan dampak dalam pembinaan disiplin, karenanya mohon agar kepada Terdakwa *in casu* dijatuhkan pidana tambahan pemecatan. Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan pengulangan semata dan berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan, yang sebelumnya telah pernah disampaikan pada pemeriksaan *Judex Facti* dan terhadap hal tersebut telah dipertimbangkan secara cukup oleh *Judex Facti* dalam putusannya. Dengan demikian, tidak ada hal-hal baru dalam kasasinya tersebut yang dapat mengubah putusan *Judex Facti*, dan terhadap hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa alasan *Judex Facti* menguatkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa *in casu* yaitu pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan (tanpa penjatuhan pidana tambahan pemecatan) sudah tepat dan benar dalam

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 247 K/Mil/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukumnya karena dalam menjatuhkan putusan tersebut, *Judex Facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum dalam mempertimbangkan sifat hakikat perbuatan Terdakwa serta kelayakan Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam Dinas Prajurit TNI, dan karenanya Terdakwa masih dipandang layak dan pantas untuk tetap dipertahankan dalam Dinas Prajurit TNI;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Oditur Militer berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi. *Judex Facti* telah tepat dan benar mempertimbangkan seluruh aspek pemidanaan dari segi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan pidana *a quo* terhadap Terdakwa serta telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 194 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 281 Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung** tersebut;

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 247 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 16 Oktober 2019** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota serta **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./

Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.
Ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Brigadir Jenderal TNI

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 247 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)